



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/146/B.VIII/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menjaga dan memelihara kesehatan. KORPRI Sub Unit Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memberikan pelayanan kesehatan melalui Poliklinik Kesehatan:
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menunjuk petugas Poliklinik Sub Unit KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menunjuk Petugas Poliklinik Sub Unit KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan nama, jabatan dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan yang meliputi antara lain pendaftaran, pengisian formulir, pemeriksaan, dan pengobatan kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan tata usaha dan pemeliharaan perlengkapan poliklinik;
- c. menjaga kebersihan ruangan Poliklinik, baik ruang tunggu pasien maupun ruang kamar periksa dokter/pembantu dokter; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggung jawab Poliklinik;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.03.01.04.5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Bina Sosial Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/196 /B.VIII/HK/2011
 TANGGAL : 21 - 3 - 2011

**DAFTAR NAMA PETUGAS POLIKLINIK SUB UNIT KORPRI
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM BLN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. ESA OKTAVIA SUSANTI	Dokter	500.000;	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Prov. Lampung Kode Rekening 1.20.03.01.04 5.2.1.01.01
2	SYAMSIDAR	Perawat	400.000;	
3	MARYA LAILA. S.Kep.	Perawat	400.000;	
4	RACHMI FITRISARI	Bidan	400.000;	
5	INDAH WARASHARTATI. A.Mc..Kes	Perawat	400.000;	
6	R I Y A D I	Penyedia Obat-obatan	300.000.-	
7	PRIMA ASTUTI.SH.M.M.	Penyedia Obat-obatan	300.000;	
8	THUSAKDIAH	Petugas administrasi	250.000;	
9	EVA NOVITA DEWI	Petugas administrasi	250.000;	
10	HENNY KURNIASIH	Petugas administrasi	250.000;	
11	ENDANG WAHYUNI. S.Sos.	Pembantu Administrasi	250.000;	
12	MAISARAH	Petugas Kebersihan	175.000;	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.